



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Semarang yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Semarang untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
7. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Semarang adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Semarang.
8. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat kelitbangan adalah kegiatan yang melakukan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Semarang adalah

- dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Semarang untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Semarang adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Semarang meliputi :

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Semarang, dan;
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Semarang.

## BAB III

### KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN SEMARANG

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *road map* penguatan SIDA Kabupaten Semarang, yang memuat :
  - a. kondisi SIDA Kabupaten Semarang saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Semarang;
  - c. kondisi SIDA Kabupaten Semarang yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Semarang; dan
  - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Semarang.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Semarang bidang kelitbangan.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN SEMARANG

#### Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Semarang;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Semarang; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Semarang.

## Bagian Kesatu

### Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Semarang

#### Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

#### Paragraf 1

##### Penataan Lembaga/Organisasi

#### Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Semarang dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA Kabupaten Semarang; dan
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

#### Paragraf 2

##### Penataan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Semarang.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Semarang.

#### Paragraf 3

##### Penataan Norma

#### Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Semarang.

## Bagian Kedua

### Penataan Jaringan SIDA

#### Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Paragraf 1

#### Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

#### Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar perangkat daerah dan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Mobilisasi Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana Dan Prasarana Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

#### Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

## Bagian Ketiga

### Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Semarang

#### Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Semarang.

## BAB V

### PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN SEMARANG

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
  - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
  - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
  - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi bupati dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang.

## Bagian Kesatu

### Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

#### Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

## Bagian Kedua

### Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

#### Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

## Bagian Ketiga

### Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Semarang

#### Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## BAB VI

### TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN SEMARANG

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Semarang.
- (2) Tim Koodinasi Penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pengarah : Bupati/Wakil Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - b. mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Semarang dalam dokumen RPJMD;
  - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - d. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Semarang dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
  - e. melakukan penataan, pengembangan, dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Semarang yang menghasilkan produk-produk inovatif;
  - g. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - h. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Semarang;
  - i. memadukan kebijakan-kebijakan antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penguatan SIDA Kabupaten Semarang; dan
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Semarang.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Semarang.

#### Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Semarang kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12-03-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-03-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAKA KARTIKA  
Pemulaa Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005